

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN APK

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR : 304/PL.02.4-

Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 71/PP.02.2-Kpt/6104/KPU-Kab/III/2020 menetapkan :

1. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020.
2. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

CATATAN : a. Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal ditetapkan.
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 304/PL.02.4-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020
c. Lampiran 12 halaman.